

BAB II

HIBAH DALAM KELUARAGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Nasab Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nasab

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.¹

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.²

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

¹ Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung: Rajawali pers, 2008) h. 15

² Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, (Jakarta: Bumi Aska, 2002) h. 114

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. al-Rum ayat 21).

Kata nasab yang terambil dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.⁴ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau pertalian keluarga.⁵ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.⁶

³ Al-Quran Digital, (Surat ar-Rum ayat 21)

⁴ Adib Bisri, Kamus *Al Bisri*, (Jakarta: Sinarrafikah 2007) h. 205

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali pers, 2000) h. 227

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 239

Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.⁷ Nasab dalam doktrinal Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), h. 383

بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا^٨

Artinya: “Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.(Q.S. al-Ahzab ayat 4- 5).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya.

Dalam Al-Qur’an kata nasab diulang sebanyak tiga kali seperti dalam Q.S al-Furqan: 54

⁸ Al-Qur’an Digital, (Surat al-Ahzab ayat 4- 5)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ

رُبُّكَ قَدِيرًا^٩

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan pula manusia itu (mempunyai) nasab, dan adalah Tuhanmu maha kuasa. (Q.S. Al-Furqan: 54)

Begitu juga Q.S As-Saffat:158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا^{١٠} وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ

لَمُحْضَرُونَ^{١١}

Artinya: “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka). (Q.S as-Haffaat:158)

Dan juga Q.S al-Mu’minun:101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا

يَتَسَاءَلُونَ^{١١}

Artinya: Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (Q.S al-Mukminun:101)

⁹ Al-Qur’an Digital, (Surat al-Furqan Ayat54)

¹⁰ Al-Qur’an Digital, (Surat as-Haffat Ayat 158)

¹¹ Al-Qur’an Digital (Suart al-Mukminun Ayat 101)

Maksudnya: pada hari kiamat itu, manusia tidak dapat tolong menolong walaupun dalam kalangan sekeluarga.

Kata nasab dalam ketiga ayat tersebut menunjukkan arti yang sama, yaitu adanya sebuah hubungan antara satu dengan yang lain, walaupun dalam konteks yang berbeda. Hanya pada ayat pertama saja, kata nasab yang mengarah kepada arti hubungan yang ada di antara kerabat.

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas.¹²

Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak secara hukum.¹³

2. Konsep Nasab dalam Perspektif Fiqih

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.¹⁴

¹² J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana 2011) h.4

¹³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Surabaya: Arkolo, 2001) h.157

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syahsiyah*, (Jakarta: Salemba Empat 1998) h. 285

Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.¹⁵

Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijma'* para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.¹⁶

Dalam hal ini, Seluruh mazhab Fiqih, baik Sunni maupun syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan.¹⁷

Allah SWT. Berfirman dalam (Q.S. al-Ahqaf:15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا

¹⁵ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 276.

¹⁶ Mughniyah, *Fikih Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009), h. 285

¹⁷ Wahbah Al-Zuhali *Al fikih Al- Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), h. 308

بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
 إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾^{١٨}

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S. *Al-Ahqaf*:15)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapihnya anak adalah selama tiga puluh bulan. Ini menunjukkan bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan, karena dalam ayat lain disebutkan bahwa menyapih anak itu ketika ia berumur dua Tahun (dua puluh empat bulan).

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Luqman ayat 14

¹⁸ Al-Qur'an Digital Surat Al-Ahqaf Ayat 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
 وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
 الْمَصِيرُ¹⁹

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua Tahun.” (Q.S. Luqman:14).

- c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih dipersilihkan oleh para pakar hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua Tahun, berdasarkan ungkapan A’isyah RA. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua Tahun.²⁰

Sedangkan Madzhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat Tahun. Para ulama madzhab ini menyandarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa istri suku Ajlan mengalami kehamilan selama empat Tahun. Anehnya, istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat Tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat Tahun.²¹

Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Menurutny, batas maksimal kehamilan

¹⁹ Al-Qur’an Digital (Surat Luqman Ayat 14)

²⁰ Wahbah Al Zuhaili, *Al fikih Al- Islami Wa Adillatuhu* , (Jakarta: Gema Insani 2011) h. 309.

²¹ *Ibid*, h. 311.

adalah lima tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-laith bin Said dan Ibad bin Al Awwam. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 Tahun.²²

- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atas batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.²³

3. Konsep Nasab dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁴

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selanjutnya Pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam berbicara mengenai asal-usul seorang anak yang hanya dibuktikan dengan akta

²² *Ibid.* h. 325.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia 2011) h. 79

²⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 48

kelahiran atau alat bukti lainnya.²⁵

Disamping penjelasan tersebut, masalah nasab ini juga dipaparkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.²⁶

Disamping Pasal 42, masalah ini juga dapat dalam Pasal 43 dan 44, sebagai berikut:

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilaman ia dapat membuktikan bahwa Istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Berkeanaan dengan pembuktian asal usul anak, Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan ditegaskan:

- a) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan

²⁵ *Ibid.* h. 51

²⁶ J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Jakarta: Sinarrafika, 2009) h. 27

asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memnuhi syarat.

- c) atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²⁷

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung.

Di dalam Pasal-Pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi.

- 1) Anak sah adalah yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah.
- 2) Lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.
- 3) Suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak.
- 4) Bukti asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.

4. Pemberian Hadiah Untuk Keluarga

Tidak ada perbedaaan terhadap jumbuh ulama bahwa orangtua disunnahkan untuk penyamaan memberikan bagi anak-anaknya. Dan dimakruhkan membedakan pemberian terhadap mereka ketika semua anaknya dalam kondisi sehat.

Abu Yusuf dari kalangan ulama Mazhab Hanafi, para ulama Mazhab Maliki, dan para ulama Mazhab Imam Syafi'i dan ini merupakan pendapat Jumbuh

²⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinargafik 2008) h. 281

menyatakan bahwa disunnahkan bagi orang tua untuk menyamakan pemberian kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua hendaknya memberikan sesuatu kepada anak perempuannya sebagaimana dia memberi sesuatu kepada anak laki-laki.²⁸ Di samping itu, sikap adil dalam pembelian dan muamalah merupakan hal yang dianjurkan.

a. Hukum menyamakan pemberian kepada anak

Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak wajib bagi orang tua untuk menyamakan pemberian kepada anak-anaknya, namun hal itu disunnahkan saja. Jika orang tua melebihkan pemberiannya untuk sebagian ahli warisnya, maka itu adalah sah namun dimakruhkan. Hal ini karena manusia bebas untuk melakukan apa saja terhadap hartanya, baik diberikan kepada ahli warisnya maupun yang lainnya. Mereka juga mengartikan larangan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Saw. Sebagai larangan *tanzihi* (larangan karena ketidak pantasan) saja, yaitu ketika beliau bersabda kepada seorang sahabat.

b. Pemberian untuk kedua orang tua

Disunnahkan juga untuk menyamakan pemberian untuk kedua orang tua. Juga dibolehkan untuk sewaktu-waktu melebihkan pemberian kepada ibu serta mengkhususkan dengan pemberian dan penghormatan yang lebih. Hal ini dengan sesuai hadis riwayat Bukhari dan muslim dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, suatu ketika seorang lelaki mendatangi Rasulullah, lalu dia bertanya, wahai Rasulaullah, siapakah yang lebih berhak untuk saya temani dengan baik? Beliau menjawab, Ibu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab Ibu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa?, beliau menjawab ibu. Kemudian ia bertanya lagi, Lalu siapa? Beliau menjawab, Ayahmu.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2014), h, 452

c. Pemberian untuk saudara laki-laki dan perempuan

Disunnahkan juga menyamakan pemberian, *hibah*, dan hadiah kepada para saudara laki-laki dan perempuan dalam momen-momentum tertentu, atau momen apa pun, jika kebutuhan mereka adalah sama. Di bolehkan juga untuk mengkhususkan saudara yang lebih tua dengan suatu pemeberian.²⁹

B. Pengertian *Hibah*

Kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam as-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53).³⁰

Pengertian *hibah* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.³¹ Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.³² Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.³³

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena *hibah*, sedekah, hadiah, dan *'athiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah dengan memberikan suatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Op.cit*, h,556

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466

³¹ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), h.540

³² Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya : Alumni, 2005), h.217

³³ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia : Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), h.39

tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hadiah. Sedangkan *'athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian. Sedangkan dalam definisi syara; *hibah* adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberian masih hidup.³⁴ Dalam rumusan kompilasi *hibah* adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁵

Hibah jika ditelaah lebih jauh banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimalisir karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam *hibah* tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu *penghibah* masih hidup.³⁶ Menurut Wahbah Az-Zuaili *hibah* mencakup hadiah dan sedekah, karena *hibah*, sedekah hadiah mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isnani 2011) h. 523

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). h, 375

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op.cit*, h, 209

keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika bukan untuk kedua tersebut maka itu disebut *hibah*.³⁷

Pengertian *Hibah* ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Lebih lanjut *hibah* merupakan akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.³⁸

Hibah merupakan memberikan hak memiliki sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.

Islam memperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai *hibah*. Di dalam Islam jumlah harta seseorang yang dapat *dihibahkan* itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.³⁹ Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Esensi Kompilasi Islam, dalam memberikan batasan pemberian *hibah* adalah baik kepada anak-anaknya sendiri atau kepada selain ahli waris. Jika batasan *hibah* kepada selain ahli waris karena ada kaitannya dengan kecukupan ahli waris kelak, maka *hibah* kepada anak-anaknya dibatasi juga untuk rasa keadilan.

Macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan

³⁷ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h, 523

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, h. 526

benda. Berkaitan dengan *Hibah* ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau Imam Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husain dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*, bahwa *al-Hibah* ialah pemberian zat benda dari seorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah yang maha kuasa.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan *hibah* Menurut Islam, yaitu :

- a. *Ijab*, adalah pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan;
 - b. *Qabul*, ialah pernyataan dari pihak yang menerima pemberian *hibah* itu;
 - c. *Qabdlah*, merupakan penyerahan milik itu sendiri, baik penyerahan dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.⁴⁰
2. *Hibah* Menurut Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dalam Islam, pemberian yang berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis". Namun jika ditemukan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan secara tertulis. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis, bentuk tersebut terdapat dua macam yaitu :
 - a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan bahwa telah terjadinya pemberian.
 - b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat tersebut merupakan suatu alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila penyerahan dan pernyataan terhadap benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang

⁴⁰ *Ibid*

pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

Terdapat syarat-syarat pemberian *hibah* dan syarat-syarat yang diberikan *hibah*. Para ulama Mazhab Hambali menyepakati bahwa *hibah* itu berasal dari orang yang boleh membelanjakan harta, pembeli tidak dipaksa, pemberi serius (tidak main-main) dalam pemberian itu, benda yang diberikan adalah harta benda yang sah untuk dijual, tanpa imbalan, diberikan kepada orang yang sah untuk memilikinya, disertai dengan pengembalian barang oleh orang yang diberi atau walinya sebelum digunakan untuk hal lain, disertai dengan adanya pemberian langsung dan tidak adanya batasan waktu.⁴¹

Ada beberapa syarat ketentuan yang harus di pahami untuk sesuatu yang *dihibahkan*:

- a. Benda tersebut ada ketika *dihibahkan*. Tidak sah meng*hibahkan* sesuatu yang tidak ada ketika akad *hibah*. Seperti akan meng*hibahkan* anak kambing yang akan lahir pada tahun ini, *hibah* ini tidak sah, karena ia merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain, sehingga akad tidak sah.
- b. Benda tersebut adalah benda yang bernilai. Jika meng*hibahkan* sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram. Dan yang lainnya. Juga tidak boleh meng*hibahkan* sesuatu yang tak bernilai, seperti minuman keras.
- c. Benda tersebut ditentukan. Menurut para ulama Mazhab Hanafi, tidak dibenarkan *hibatul musya*, yaitu peng*hibahan* suatu benda yang bisa dibagi tanpa ditentukan posisi bagian itu pada benda tersebut, seperti sebagian dari tempat tinggal dan rumah besar. Namun jika bagian yang diberikan itu ditentukan, lalu diserahkan kepada orang yang diberi maka *hibah* itu

⁴¹ *Ibid.* h. 530

sah. Dan, ini merupakan syarat sahnya ibadah.⁴² Namun, *hibah* sebagian dari benda tanpa ditentukan posisinya pada benda itu adalah dibolehkan jika benda itu tidak bisa dibagi-bagi, seperti kendaraan dan mutiara.

Pasal 210 ayat (2) kompilasi masyarakat bahwa “harta benda yang *dihibahkan* harus merupakan hak dari pengibah”. Jadi *menghibahkan* benda yang dimiliki orang lain, tidak sah hukumnya. Dalam hal ini dapat di bedakan dua hal, jika *hibah* itu diberikan kepada orang lain atau suatu benda, mayoritas Ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila *hibah* itu diberikan kepada anak-anak pemberi *hibah*, menurut Malik, boleh membedakan pemberian *hibah* kepada anak-anaknya.⁴³ Lebih lanjut Mazhab Ahli Dhahir tidak memperbolehkannya. Sementara Ulama lainnya Faquha Amshar, menyatakan makruh. Sehubungan dengan kasus Nu'man ibn Basyir menunjukkan *hibah* orang tua kepada anak-anaknya, harus disamakan. Imam muslim menempatkan masalah ini dalam bab “dimakruhkannya melebihi pemberian sebagian anak dari yang lain” dalam *hibah*. Bahkan ada sepuluh versi riwayat yang membedakan redaksinya, menjelaskan ketidak bolehan membedakan pemberian *hibah* orang tua kepada anak-anaknya⁴⁴

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat *dihibahkan*, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat *dihibahkan* oleh pemiliknya.

⁴² *Ibid.* h. 532

⁴³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h, 379

⁴⁴ *Ibid*, h, 384

C. Dasar Hukum *Hibah*

Konsekuensi akad *hibah* adalah tepatnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tanpa adanya imbalan.⁴⁵ *Hibah* disyariatkan dan di mandub (sunat) dalam Islam.

Ayat-ayat Al-quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam firman Allah:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,

⁴⁵ Wahbah Az-Zuaili, *Op., Cit.* h. 545

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al - Baqarah : 177).⁴⁶

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al - Baqarah : 261).⁴⁷

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

⁴⁶ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Dipenogoro, 2003), h. 72

⁴⁷ *Ibid.*, h. 87

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali *hibah* orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi seperti hadist berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : أَلْعَا عِدُّ فِي هِبَتِهِ كَأَنَّ لِكَلْبٍ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْعِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

“Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a berkata: “Rasulullah Saw. Bersabda: Tidak halal bagi seorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali. Kecuali orang tua yang menarik kembali *hibah* yang memberikannya.”⁴⁸

Hadist di atas menunjukkan bahwa pemberian *hibah* tidak bisa ditarik kembali kecuali *hibah* orangtua kepada anaknya.

D. Rukun dan Syarat *Hibah*

1. Rukun *Hibah*

Untuk memperjelas apa itu yang dimaksud dengan rukun, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai rukun. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”,⁴⁹ dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, rukun adalah sesuatu unsur yang merupakan bagian tak terpisah dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu,⁵⁰ menurut para ulama dalam Madzhab Hanafi, rukun *hibah* adalah *ijab* dan *qabul* berdasarkan

⁴⁸ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Bekasi: PT Darul Falah 2002) h. 54

⁴⁹ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) h.966

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (jakarta : Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996), h.1510

dalil *qiyas*.⁵¹ Jadi menurut para ulama dalam Madzhab Hanafi rukun *hibah* itu hanya ijab dan qabul saja. Adapun rukun *hibah* menurut jumhur ulama rukun *hibah* ada empat, yaitu antara lain:

- a. adanya orang yang memberi (*al-waahib*).
- b. adanya orang yang diberi (*al-mauhuublah*).
- c. adanya benda yang diberikan (*al-mauhuub*).
- d. *sighat* atau semua yang bisa berimplikasi pada *ijab* dan *qabul*.⁵²

2. Syarat *Hibah*

Untuk memperjelas apa itu yang dimaksud dengan syarat, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai syarat. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan harus dilakukan”.⁵³ Secara terminologi yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu tersebut mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu tersebut tidak mesti pula adanya hukum.⁵⁴ Menurut Muhammad Abu Zahrah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum, tidak adanya syarat berarti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *Syarat* tidak pasti wujudnya hukum.⁵⁵

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam *hibah*, yaitu adanya pemberi *hibah*, penerima

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, jilid V, V (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h.525

⁵² *Ibid.*, h.528

⁵³ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) h. 1114

⁵⁴ Alaidin Koto, *Ushl Fiqh*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 1, h.34

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushl al-Fiqh*, (Cairo : Dal al-Fikr al-Arabi, 1958), h.59

hibah dan benda yang *dihibahkan*, para ulama Mazhab Hambali menyebutkan syarat-syarat *hibah* antara lain:

- a. *Hibah* itu berasal dari orang yang boleh membelanjakan harta.
- b. Pemberi tidak dipaksa.
- c. Pemberi serius (tidak main-main) dalam pemberiannya itu.
- d. Benda yang diberikan adalah harta benda yang sah untuk dijual.
- e. Tanpa imbalan.
- f. Diberikan kepada orang yang sah untuk memilikinya.
- g. Disertai dengan pengambilan barang oleh orang yang diberi atau walinya sebelum digunakan untuk hal lain.
- h. Disertai dengan adanya pemberian langsung, dan
- i. Tidak adanya pembatasan waktu.⁵⁶

E. Fungsi dan Hikmah *Hibah*

Fungsi dan hikmah *hibah* memiliki sifat sosial yang berarti pemberian atau hadiah yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga, hikmah dari berhibah menghilangkan kemarahan (dengki/dendam) yang ada di dalam hati". Berkaitan dengan fungsi *hibah* sebagai fungsi sosial,

Hibah dapat menolong seseorang yang membutuhkan dan mempererat silaturahmi diantara sesamanya. Sebagai obat obat dari penyakit, dapat meredam murka Allah, atau menolak bencana dan menambah umur, memperoleh pahala yang mengalir terus, akan bertambah rizkinya, menghapuskan kesalahan, mendapat balasan yang setimpal, mendapat pertolongan Allah di akherat.⁵⁷

Maka Nabi Muhammad Saw. melarang keras untuk menarik kembali hibah yang sudah diberikannya dana

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, jilid V, V (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h.530

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Fajar Interpretama, 2014), h. 218

haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini dapat dipahami bahwa *hibah* yang ditarik kembali akan menimbulkan kebencian dan merusak hubungan sosial. Perumpamaan *hibah* yang ditarik kembali sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.”

F. Syarat Serah Terima Penerima Hibah

Bahwa penerima *hibah* haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu *hibah* dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima *hibah*) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi *hibah* kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. Ada beberapa syarat benda yang harus di hibahkan.

1. Syarat-syarat benda yang dihibahkan
 - a. Benda tersebut benar-benar ada.
 - b. Benda tersebut mempunyai nilai.
 - c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
 - d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.
2. Ijab Qabul

Adapun mengenai ijab qabul yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat saja dalam bentuk lisan

atau tulisan. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa ijab tersebut haruslah diikuti dengan kabul, misalnya : si penghibah berkata : "Aku hibahkan rumah ini kepadamu", lantas si penerima hibah menjawab : "Aku terima hibahmu". Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara dianggap berpengaruh terhadap keabsahaan ijab qabul tersebut.⁵⁸

Adapun pengaitan dengan syarat. Karena *hibah* adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

Sedangkan Hanafi berpendapat ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti oleh kabul, dengan pernyataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak. Lebih lanjut para ulama Mazhab Maliki berpendapat ada syarat seorang ayah boleh mengambil kembali hadiah pada anak-anaknya, baik yang masih kecil ataupun sudah besar maka harus berlaku adil. Tidak boleh pilih-pilih kasih.

- a. Anak tersebut tidak menikah setelah diberi hadiah
- b. Setelah diberi hadiah dia tidak bertunangan hingga waktu tertentu.
- c. Anak yang diberi hadiah itu melakukan tindakan terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya.
- d. Pemberi atau anak yang diberikan tidak sakit.⁵⁹

Jika salah satu dari kelima ini terjadi, maka ayah boleh mengambil kembali pemberiannya. Ini adalah hibah dalam rangka menumbuh kembangkan rasa kasih sayang dan rasa cinta.

Adapun *hibah* untuk Allah ta'ala, yaitu yang disebut dengan sedekah, maka ia sama sekali tidak bisa diambil kembali. Pemberi juga seyoganya tidak mengambilnya kembali dengan membelinya atau dengan

⁵⁸ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 530

⁵⁹ *Ibid.* h. 546

cara yang lain. Jika pemberian itu berupa pohon, maka dia tidak boleh makan buahnya. Jika pemberian itu berupa seekor binatang tunggangan maka dia tidak boleh menungganginya, kecuali jika kembali kepadanya dengan cara pewarisan.⁶⁰

Istri boleh menghadihkan harta miliknya meski tanpa izin suaminya, walaupun sebaiknya dia izin pada suaminya (lihat kisah Ummul Mukminin maimunah binti Al Harits yang menghibahkan budak miliknya tanpa sepengetahuan nabi saw). Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan *hibah* yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka *hibah* tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan *hibah* yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila *hibah* yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.⁶¹

Contoh lain pejabat negara dianjurkan tidak boleh menerima hadiah dan harus menolaknya, karena dapat menimbulkan kemudharatan. Lihat kisah seorang sahabat bernama Ibnu Lutbiyah yang diutus untuk mengumpulkan zakat lalu diberi hadiah dan ditegur oleh Nabi Saw.

Hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya, orangtua haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Ali Bungasaw, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), h. 25.

pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.⁶²

G. Pasal-pasal Hibah dalam KHI

Pasal 210 KHI

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211 KHI

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maksud dapat diperhitungkan berarti harta yang dihibahkan dapat dijadikan bagian waris yang bagian waris sendiri dapat lebih kecil karena sudah mendapatkan hibah. Dalam fiqih hak anak terhadap orang tuannya dapat diperoleh dari 2 jalan, yaitu hibah atau hibah wasiat dan waris.⁶³

Pasal 212 KHI

Hibah diberikan kepada anak dapat ditarik kembali. Ketentuan ini merupakan garis hukum Islam berdasarkan hadits Rasulullah yang diwriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak, tetapi ketentuan ini tidak mudah dilaksanakan apabila harta hibah sudah berganti tangan dalam bentuk benda lain. Oleh karena itu Ulama fiqih berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan milik

⁶² Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), h.186.

⁶³ Ahmad Rofiq, M. A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarata: Kencana, 2012) h, 385

orang tuanya dapat dicabut, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau dengan harta orang lain tidak dapat dicabut kembali.

pasal 213 KHI

Hibah yang diberikan pada pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya harus mendapat persetujuan ahli warisnya. Ketentuan ini menurut kajian fiqih orang yang sakit dapat menghibahkan 1/3 hartanya dengan dianalogikan dengan wasiat dengan dasar *istishhabul-hal* menganggap tetap berlakunya sesuatu yang sama karena *ijma*, menetapkan orang yang sakit boleh menghibahkan hartanya. Hukum Hibah dan wasiat yang diatur dalam pasal 194.

Pasal 214 KHI

Warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan R.I sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, h, 385

